BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi di zaman modern ini membuat akuntansi diperlukan untuk mendapatkan informasi keuangan yang relevan. Kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan akuntansi dapat membuat seseorang tersebut melakukan tindakan *fraud*, dimana ketika seseorang memiliki pengetahuan yang baik tentang akuntansi namun moralnya kurang, maka hal tersebut dapat menyebabkan *fraud*. Kecurangan atau *fraud* itu sendiri diartikan sebagai rancangan berbagai cara memalsukan informasi atau kebenaran, dalam Black's Law Dictionary (Black, 1968). Dalam ruang lingkup akuntansi, kecurangan adalah tindakan menyimpang dari prosedur akuntansi yang digunakan oleh suatu organisasi (Wulandari & Zaky, 2016). Sedangkan pengertian *fraud* pada umumnya ialah sebuah tindakan illegal yang dilakukan di dalam atau di luar organisasi hanya agar memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan kerugian yang didapatkan orang lain (Utama, R, & Subchan, 2022). Tindakan kecurangan yang diperbuat dengan sengaja bertujuan untuk memenuhi keuntungan pribadi (Alzoubi & Jaaffar, 2021).

Pada kenyataannya, kecurangan ada di hampir setiap area kelompok kerja serta dapat diperbuat oleh siapa saja, bahkan karyawan yang terlihat jujur sekalipun. Salah satu kasus kecurangan yang umum terjadi di Indonesia adalah korupsi. Berdasarkan data *Indonesia Coruption Watch* (ICW) pada tahun 2020 Negara Indonesia mengalami kerugian dikarenakan tindak pidana korupsi yang diperkirakan mencapai Rp 56,7 Triliun (Guritno T. , 2021). Hasil pengukuran dari

Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun 2021 yaitu Indonesia mempunyai skor 38 dan pada tahun 2021 diukur Transparency International, Indonesia berada pada posisi ke 96 dari 180 negara. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat korupsi yang tinggi sehingga upaya pencegahan fraud masih belum terlaksana dengan baik karena masih berada pada urutan yang cukup tinggi dalam hal korupsi (Yuniarti R. D., 2017).

Sementara itu, berdasarkan pengawasan tren penindakan korupsi pada semester pertama 2022, ICW mencatat setidaknya ada 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka, sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 33,6 triliun. Selain pemetaan kasus korupsi, pemantauan juga akan dilakukan untuk melihat bagaimana penyidikan yang dilakukan kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Hasil pemantauan ini menunjukkan bahwa penindakan kasus korupsi belum efektif secara optimal. Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2022, target keseluruhan penegakan pada semester pertama tahun 2022 yaitu 1.387 kasus di tingkat pemeriksaan. Artinya, penegak hukum hanya mampu merealisasikan 18% dari target dan mendapat peringkat E (Sangat Buruk) dibandingkan dengan jumlah kasus yang diselidiki (ICW, 2022).

Bystander effect juga bisa membuat faktor yang mendesak seseorang agar berbuat fraud. Bystander effect merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan psikologi individu. Situasi ini terjadi ketika sangat sedikit kemungkinan bagi seorang individu untuk mau membantu orang lain dalam sebuah pertemuan (Sarwono, 2009 dalam (Ishak & Fitrianti, 2022)). Dengan kata lain, ketika

seseorang mengetahui ada tindak kecurangan, tetapi orang ini memilih untuk diam dan tidak ingin terlibat dalam suatu kejadian yang dapat mempengaruhi posisinya. (Ishak & Fitrianti, 2022). Dalam sebuah organisasi perangkat daerah, masih ada ditemukan pegawai yang melakukan *bystander effect* untuk melindungi dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan organisasi (Wakhidah & Mutmainah, 2021).

Tingkat Kecurangan atau fraud dalam pemerintah daerah juga dikarenakan adanya perbedaan atau ketidakseimbangan informasi yang diterima pihak satu dengan pihak lainnya. Jika dalam pemerintah daerah terdapat perbedaan informasi antara Kepala Daerah ataupun OPD terhadap pihak lainnya, hal tersebut akan memberikan peluang bagi Kepala Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah lainnya untuk melakukan tindak kecurangan dan memungkinkan untuk memalsukan data (Fitri, 2016). Perbedaan informasi atau bisa disebut dengan istilah asimetri informasi ialah suatu keadaan ketika informasi yang dimiliki dengan pihak yang membutuhkan informasi tidak sesuai (Amalia, 2015). Pada sektor publik, asimetri informasi semakin tinggi maka tingkat pencegahan fraud akan semakin merendah. Asimetri informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan fraud (Azizah & Erinos, 2022). Informasi harus diberikan secara adil dan seimbang untuk menghindari penyalahgunaan informasi yang dapat mengarah pada kecurangan.

Dikarenakan kasus kecurangan yang terjadi, perlu dilakukan pencegahan atas *fraud*. Menurut (Ghazali, Rahim, Ali, & Abidin, 2014) apabila *fraud* tidak ditemukan dan dicegah secara cepat maka akan menyebabkan rusaknya sebuah

organisasi. Pencegahan atas *fraud* harus dilakukan dengan tepat agar dapat meminimalisir faktor faktor penyebab *fraud*. Salah satu upaya yang diterapkan untuk mengurangi faktor faktor penyebab *fraud* yaitu dengan mengefektifkan sistem pengendalian internal pemerintah (Kurniasari, Fariyanti, & Ristiyanto, 2017).

Upaya pencegahan fraud yang dilakukan yaitu menetapkan kebijakan antifraud. Kebijakan anti-fraud adalah kebijakan yang dibuat untuk menciptakan budaya kepatuhan dan memperhatikan risiko atas potensi dan konsekuensi yang akan ditanggung jika melakukan tindakan fraud. Kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan kegiatan wajib anti-fraud awareness untuk setiap pegawai dalam mengembangkan pengetahuan mengenai pencegahan dan akibat fraud, dimana pegawai dihimbau untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi dan integritas yang tinggi sebagai cara untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan. Menyelenggarakan lingkungan yang baik juga diperlukan untuk memberikan perilaku yang positif dari lingkungan kerjanya seperti menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai etika. Maksudnya ialah setiap orang menyiapkan dan menerapkan kode etik, kemudian memberikan contoh dalam menerapkan kode etik untuk semua tingkatan manajemen instansi pemerintah, mengambil tindakan pendisiplinan yang sesuai untuk pelanggaran dari kebijakan dan prosedur, menjelaskan dan memberitahukan kekurangan pengendalian internal, dan menghilangkan kebijakan yang bisa memicu perilaku non etis. Kebijakan anti-fraud tersebut dijalankan oleh seluruh pegawai agar pencegahan atas fraud lebih efektif.

Penetapan kebijakan anti-*fraud* yang efektif maka kemungkinan peluang peluang terjadinya *fraud* dapat diminimalisir dengan melaksanakan prosedur pencegahan yaitu membangun struktur pengendalian internal yang baik, memperketat standar operasional prosedur (SOP), menjalankan pemantauan dan proses informasi dan komunikasi akuntansi dengan baik, serta memberikan saluran yang khususnya untuk melaporkan tindakan *fraud* yang terjadi dalam sebuah organisasi pemerintahan (Laksmi dan Sujana, 2019).

Upaya pencegahan yang dilakukan setelah ditetapkannya kebijakan antifraud dengan melaksanakan prosedur pencegahan yaitu teknik pengendalian atas kebijakan dan prosedur pencegahan yang sudah dibuat sebelumnya. Teknik pengendalian dilakukan untuk memastikan peningkatan pencapaian target, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta upaya yang dilakukan untuk menekan faktor faktor penyebab fraud. Jika kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dilaksanakan maka diperlukan teknik pengendalian agar upaya pencegahan yang diterapkan dapat terlaksana dengan baik, seperti menjalankan whistleblowing system agar mengefektifkan pengendalian internal untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Dengan adanya penetapan kebijakan anti-fraud, prosedur pencegahan dan teknik pengendalian pada sebuah organisasi maka kepekaan terhadap fraud juga akan lebih terlatih. Pelatihan anti-fraud terhadap pegawai juga diperlukan khususnya yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, pegawai tersebut akan lebih paham tentang *fraud* yang terjadi dan akan paham sanksi yang akan dikenakan jika melakukan *fraud* (Kurniasari, Fariyanti, & Ristiyanto, 2017).

Upaya yang diterapkan pemerintah untuk mencegah *fraud* juga adalah reformasi di bidang keuangan Negara yang telah dilaksanakan melalui paket Undang-Undang yang terdiri dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Berdasarkan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri."

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga Undang-Undang tersebut merupakan dasar dan orientasi agar keuangan Negara dikelola dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan rasa keadilan dan kepatuhan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengamanatkan untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Kurniasari, Fariyanti, & Ristiyanto, 2017).

Berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat bahwa: "Pelaku korupsi akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Namun, upaya yang diterapkan pemerintah tersebut belum efektif mengingat masih tingginya kasus kecurangan di Indonesia berdasarkan data ICW tahun 2021 dan 2022.

Kota Pematangsiantar merupakan kota yang masih dalam proses finalisasi tahapan penyusunan, prosedur, sistem pengendalian intern pemerintah dan evaluasi pelaksanaan rencana dan rencana kerja pembangunan daerah. dari pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Pematangsiantar No 17 Tahun 2017, hal ini disebabkan perkembangan yang tidak sejalan dengan asumsi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah serta perubahan pagu operasional antar organisasi perangkat, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan tujuan kinerja dan pagu kegiatan dan sasaran kelompok kegiatan, perlu diperbaiki dan mengubah rencana operasional pemerintah daerah kota Pematangsiantar. Sistem akuntansi akan dikelola secara efektif jika didukung oleh sistem pengendalian intern. Keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya pengendalian internal yang berlaku dalam pemerintahan (Sari, 2015).

Banyak peneliti yang telah meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* namun hasilnya beragam. Penelitian (Hermiyetti, 2010), (Nisak & dkk, 2013), (Nurani & Octavia, 2016), (Aristini, 2017), dan (Azizah &Erinos, 2022) menunjukkan pencegahan *fraud*

dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal pemerintah secara signifikan. Namun, berbeda pada hasil yang diungkapkan oleh (Adiko, 2019) dan (Sofia, 2020) yang menyimpulkan bahwa pencegahan *fraud* tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal pemerintah. Dikarenakan adanya perbedaan hasil pada penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan riset kembali mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan asimetri informasi terhadap pencegahan *fraud* dengan tambahan variabel *bystander effect* pada variabel independennya.

Penelitian ini ialah replikasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh (Azizah & Erinos, 2022) yang menjelaskan kajian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Pemerintah Internal Pemerintah (SPIP) dan Asimetri Informasi Terhadap Pencegahan Fraud. Terdapat dua perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang pertama ialah penelitian yang sebelumnya terdapat dua variabel (X) sedangkan pada penelitian ini menambah variabel (X) yaitu bystander effect. Alasan peneliti menambah variabel bystander effect adalah berdasarkan teori planned behavior ada tiga sifat dasar manusia yaitu orang pada umumnya egois, orang memiliki kapasitas terbatas untuk memikirkan persepsi masa depan (rasionalitas terikat), orang selalu menghindari risiko, sehingga orang orang lebih sering melakukan bystander effect daripada ikut campur. Peneliti tertarik untuk meneliti variabel tersebut serta penelitian mengenai bystander effect masih sedikit dilakukan. Perbedaan yang kedua adalah penelitian sebelumnya menjadikan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai objek penelitian namun pada penelitian ini peneliti menggunakan objek Pemerintah Kota Pematangsiantar

sebagai subjek penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan penulis, dengan ini melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Bystander Effect, dan Asimetri Informasi Terhadap Pencegahan Fraud"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam peneltiian ini adalah:

- Berdasarkan data Indonesia Coruption Watch (ICW) pada tahun 2020 Negara Indonesia mengalami kerugian dikarenakan tindak pidana korupsi yang diperkirakan mencapai Rp 56,7 Triliun
- Belum optimalnya penindakan kasus kecurangan di Indonesia yaitu Indonesia mempunyai skor 38 dan berada pada urutan ke 96 dari 180 negara yang disurvei *Transparency International* tahun 2021
- Penegak hukum hanya mampu merealisasikan 18% dari target dan mendapat peringkat E (Sangat Buruk) dibandingkan dengan jumlah kasus kecurangan yang diselidiki
- 4. Pegawai yang masih melakukan *bystander effect* untuk melindungi dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan Organisasi Perangkat Daerah
- Perbedaan informasi antara Organisasi Perangkat Daerah dengan pihak lainnya

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi di ruang lingkup penelitian pada OPD Kota Pematangsiantar. Variabel dependen penelitian ini ialah pencegahan *fraud* sementara variabel independennya ialah sistem pengendalian internal pemerintah, *bystander effect*, dan asimetri informasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

- 1. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
- 2. Apakah bystander effect berpengaruh terhadap pencegahan fraud?
- 3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud?
- 4. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah, *bystander effect*, dan asimetri informasi secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk:

- 1. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud*.
- 2. Mengetahui pengaruh bystander effect terhadap pencegahan fraud.
- 3. Mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap pencegahan fraud.

4. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, *bystander effect* dan asimetri informasi secara simultan terhadap pencegahan *fraud*.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pernyataan di atas, manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan mengembangkan wawasan bagi para peneliti dan manfaat pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi Sektor Publik terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah, bystander effect, asimetri informasi, dan pencegahan fraud di pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti yang berbeda.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemikiran Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Utara khususnya kota Pematangsiantar tentang isu-isu yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah, bystander effect, asimetri informasi, dan pencegahan fraud pemerintah daerah. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan munculnya good governance.

3. Bagi Masyarakat/Publik

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kecurangan, dapat membantu untuk memberikan ide ide baru, dan mengasah ketajaman berpikir masyarakat khususnya mengenai pencegahan kecurangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan khususnya untuk Prodi Sarjana Akuntansi sebagai acuan atau referensi dalam penulisan karya ilmiah yang berikutnya.